



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 100 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah, perlu menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Aceh Singkil serta meningkatkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal didaerah, yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6640);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. melakukan koordinasi dengan SKPK dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri;
- d. melakukan pengawasan intens terhadap penggunaan produk dalam negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melakukan sosialisasi tentang keunggulan barang-barang produk dalam negeri; dan
- f. mempromosikan produk unggulan lokal daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 11 Mei 2023

20 Syawal 1444H

Aj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 188 /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
II WAKIL KETUA : Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil  
III KETUA HARIAN : Kepala Disperindag dan UKM Kabupaten Aceh Singkil  
IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI  
a. Koordinator : Inspektur Inspektorat  
b. Sekretaris : Penyusun Rencana Pengawasan Inspektorat  
c. Anggota : 1. Sekretaris Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil  
: 2. Kabid. Perindustrian Disperindagkop dan UKM  
: 3. Kabid. Perdagangan Disperindagkop dan UKM  
: 4. Kabid. Koperasi dan UMKM Disperindagkop dan UKM  
: 5. Kabid. Metrologi dan Pengawasan Disperindagkop dan UKM  
V. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN  
a. Koordinator : Kabag Layanan Pangadaan Barang dan Jasa (LPBJ)  
b. Sekretaris : Perancang Kebijakan Barang/Jasa (LPBJ)  
c. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil  
: 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil  
: 3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil  
: 4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil  
: 5. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Aceh Singkil  
: 6. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil  
: 7. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil  
: 8. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Aceh Singkil  
: 9. Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab. Aceh Singkil  
: 10. Kabag Hukum Setdakab. Aceh Singkil  
: 11. Kabid Anggaran BPKKD Kab. Aceh Singkil  
: 12. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Aceh Singkil  
: 13. GAPENAS  
: 14. GAPENSI

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS